



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN  
2024

# LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



(0281) 891065



dlh.purbalingga



dlh.purbalingga@gmail.com



Dipindai dengan CamScanner

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksinya. Dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purbalingga, Februari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA,



BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690702 199203 1 006

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan daerah periode 2021-2026, khususnya pada misi ke-7 yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan".

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam, kualitas hidup masyarakat, dan kesehatan ekosistem. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai

hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2024. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan pada Tahun 2024.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dengan tujuan :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kabupaten Purbalingga, Provinsi, Pusat maupun Masyarakat ;
2. Memberikan informasi capaian sasaran strategis guna penyempurnaan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 ;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang ;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) menuju pemerintahan yang bersih ( clean government ), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

### **C. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022.


Adapun uraian dan penjabaran struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Koordinator;
  - c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2) Sub koordinator Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
    - 2) Sub Koordinator Limbah Bahan Berbahaya Beracun ( B3 );
    - 3) Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1) Sub Koordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
    - 2) Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan;
  - f. UPTD
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas  | : Eselon II    |
| b. Sekretaris    | : Eselon III a |
| c. Kepala Bidang | : Eselon III b |
| d. Kasubbag      | : Eselon IV a  |

Bagan : Struktur Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purbalingga



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

### b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup;
- 4) Pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, komunikasi lingkungan dan penataan lingkungan serta pelayanan laboratorium lingkungan;
- 5) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dinas;
- 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 3. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

#### a. Kondisi Kepegawaian

**Tabel 1.1**  
**Data PNS Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan**  
**Struktur dan Golongan**

No.	Struktur/Bag/Bidang/Subbag	Golongan				Ket
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-
	Sub. Bagian Perencanaan	-	-	-	-	-
	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	2	2	-	4
	Sub Bagian Keuangan	-	1	3	-	4
3	Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	1	-	1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	-	1	-	1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	-	-	2	-	2
4	Kepala. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-	-	-	-
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	1	-	1
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	-	1	-	1

	Pramu Kebersihan	8	32	-	-	40
	Pengemudi	1	2	-	-	3
	Penarik Retribusi	1	4	-	-	5
	Pengadministrasi sarana dan prasarana	-	2	-	-	2
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	2	-	2
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	Pramu Taman	2	8	1	-	11
	JUMLAH	12	51	15	4	82

**Tabel 1.2**  
**Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan**

No.	Struktur/Bag/Bidang/Subbag	Pendidikan						Jml
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Bagian Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	-	4	-	-	-	4
	Sub Bagian Keuangan	-	-	1	-	3	-	4
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	-	-	-	1	1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	-	-	-	1	-	1
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	-	-	-	-	2	-	2
4	Kepala. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	1
	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	-	-	-	1	1
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	-	-	-	1	-	1

	Pramu Kebersihan	12	10	18	-	-	-	40
	Pengemudi	1	1	1	-	-	-	3
	Penarik Retribusi	-	2	3	-	-	-	5
	Pengadministrasi sarana dan prasarana	-	-	2	-	-	-	2
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	-	-	2	-	2
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	-	-	-	-	1	-	1
	Pramu Taman	4	2	5	-	-	-	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>82</b>

**Tabel 1.3**  
**Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin**

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	72
2	Perempuan	10
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>

**Tabel 1.4**  
**Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin**

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	146
2	Perempuan	36
	<b>Jumlah</b>	<b>182</b>

**Tabel 1.5**  
**Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan**

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SD	26
2	SMP	36
3	SMA/SMK	108
4	D 2	1
5	D 3	1
6	D4	1
7	S 1	9
	<b>Jumlah</b>	<b>182</b>

## b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan hidup. Sarana dan Prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Data kondisi Sarana dan prasarana kantor**

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Truck/Dump Truck	9 baik /1 rusak
2.	Mobil Roda 4	6 unit
3.	Arm Roll	2 Unit
4.	Buldozer/Alat berat	2 baik / 1 rusak
5.	Mobil Tangki Air	1 Unit
6.	Kendaraan Roda 2	19 Unit
7.	Kendaraan Roda 3	17 Unit
8.	Mesik Ketik Elektrik	1 unit
9.	CPU / Komputer	5 baik/2 rusak
10.	Laptop	14 Unit
11.	Printer	14 Unit
12.	Tape Recorder	2 Unit
13.	Telephone	1 Unit
14.	Lemari Besi	9 Unit
15.	AC	9 Unit
16.	Lemari Etalase/Lemari Kaca	2 Unit
17.	TV	3 baik/ 1 rusak
18.	Camera	1 Unit
19.	Drone	1 Unit
20.	Sound System	2 Unit
21.	LCD Proyektor	1 Unit
22.	Tabung pemadam	2 Unit
23.	Digital Voice Recorder	1 Unit
24.	Print PDF	1 Unit
25.	Kulkas	1 Unit Rusak

26.	Finger Print	1 baik/ 1 rusak
27.	Lemari Buku	3 Unit
28.	Meja Kerja/tamu/komputer	41 Unit
29.	Meja Kerja/tamu/rapat	42 Unit
30.	Kursi/Tamu/Rapat	41 Unit
31.	Kursi/Tamu/Kerja	41 Unit
33.	Kursi/Meja/Tamu/Sofa	3 Unit
34.	Tanah RTH Bobotsari	1 Unit
35.	Bangunan RTH Bobotsari	1 Unit
36.	Mesin Pemilah Sampah	2 Unit

### Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan wajib bidang lingkungan hidup, antara lain :

#### 1. Kompetensi Personil

Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Sebagian besar pegawai kurang dalam kemampuan teknis/ keahlian/ diklat teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga kurang maksimal mendukung kinerja dinas/kantor yang makin bertambah beban tugasnya.

#### 2. Kelembagaan

- UPTD belum dibentuk

#### 3. Peraturan/Regulasi

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Belum berfungsi optimal nya penegak hukum (pengawas) lingkungan;
- c. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) bidang lingkungan belum optimal dan secara kuantitas masih sangat kurang. Materi/muatan Perdes dimaksud diharapkan bisa mengatur kegiatan yang boleh dilakukan dan larangan, denda yang sifatnya materi maupun non materi atau sanksi sosial dan kearifan lokal. Pada intinya Peraturan Desa semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

#### 4. Tingkat Pengetahuan / Kesadaran

- a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Sehingga volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA ) berkurang, sehingga umur teknis TPA dapat lebih lama. .
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Isu - isu strategis

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Adanya alih fungsi lahan
3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

Sistematika penyajian laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut

#### **KATA PENGANTAR**

#### **Daftar Isi**

#### **Daftar Tabel/Gambar**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis perangkat daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang terdiri dari Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan Perjanjian Kinerja setelah Perubahan

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
- 4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
- 7 Realisasi anggaran

#### B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Diuraikan juga tentang analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis (Renstra DLH)

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026.

Visi dan Misi

#### 1. Visi :

“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

#### 2. Misi :

Sejalan dengan visi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan masyarakat relegius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah Subhanahu Wata 'Ala / Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi yang sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah misi yang ke tujuh yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan"

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh aktivitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ( LB3 ) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan penataan dan penataan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **4. Sasaran**

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup. Perumusan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama – sama pemerintah mewujudkan kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- b. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup.
- c. Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik.

#### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	Angka	56,82
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Prosen	0,01
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	9,01
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Prosen	4,291
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	Prosen	36,28
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	Prosen	14,33
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	Prosen	21,95
4	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	Angka	70,85

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 0008/178 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Lingkungan Hidup wajib menyesuaikan dengan menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERUBA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	Angka	57,22
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Prosen	0,07
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	9,64
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Prosen	4,291
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	Prosen	36,38
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	Prosen	14,43
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	Prosen	21,95
4	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	41
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	Angka	73,02

**Tabel 2.2. Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	245.735.000,00	244.623.450,00	99,55%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	146.562.000,00	141.898.829,00	96,82%

3	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI).	878.943.000,00	866.144.527,00	98,54%
4	Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).	19.931.000,00	19.785.600,00	99,27%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	36.919.000,00	34.140.950,00	92,48%
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	20.541.000,00	20.166.000,00	98,17%
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	53.173.000,00	51.753.500,00	97,33%
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	10.419.000,00	10.104.250,00	96,98%
9	Program Pengelolaan Persampahan.	5.628.729.000,00	5.465.357.836,00	97,10%

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu bentuk akhir pertanggung jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Akuntabilitas Kinerja). Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / Masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 yang telah mendapatkan pengesahan.

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan yang disajikan dalam Laporan Kinerja, antara lain :

1. Sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding besarnya tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan.

2. Pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan (berkelanjutan).
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali.
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholder lainnya masih cukup rendah.

Adapun upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja yang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga.
2. Mensinkronkan dan mengintegrasikan kajian – kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan.
5. Membina kader lingkungan dan membentuk lembaga pegiat lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017. Predikat Capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

**Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2024.**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	57,22	57,55	100,57%
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	0,07	0,57	814,28%
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	9,64	9,55	99,06%
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	4,291%	4,296%	100,11%
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	36,38%	38,05%	104,59%
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	14,43%	15,58%	107,97%

		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21,95%	22,47%	102,37%
4	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	41	42	102,44%
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH	Nilai SAKIP DLH	73,02	73,36	100,57%

Data Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan, secara umum Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai rata - rata 181,32% kategori **Sangat Tinggi**.

### Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

### TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS AIR DAN UDARA

Tabel 3.3 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Tingkat Kualitas Air Dan Udara	57,22	57,55	100,57	Sangat tinggi

Data Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara ini memiliki Indikator kinerja Tingkat Kualitas Air Dan Udara Indikator kinerja tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara Tahun 2024 sebesar 57,55 dari Target sebesar 57,22. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,57%.Pencapaian Indikator Tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara ini pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 selalu mengalami kenaikan. Realisasi Tingkat Kualitas Air Dan Udara tahun 2021 sebesar 55,4, tahun 2022 sebesar 57,15 , tahun 2023 sebesar 57,22 dan tahun 2024 sebesar 57,55.

**Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Tujuan	Indikator	Target & Realisasi Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024(%)	Target 2025
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Tingkat Kualitas Air Dan Udara	40,63	52,94	55,4	57,15	57,22	57,22	57,55	100,57	63,77

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas nilai Tingkat Kualitas Air dan Udara tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sudah melampaui target jangka menengah dalam Renstra. Capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2024 seluruhnya mencapai 100%. Target tahun 2024 sebesar 57,22 dan di akhir masa Renstra tahun 2026 targetnya sebesar 53,46 seperti yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Target Akhir Masa Renstra**

Tujuan	Indikator	Target & Realisasi Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024(%)	Target Akhir Masa Renstra
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Tingkat Kualitas Air Dan Udara	40,63	52,94	55,4	57,15	57,22	57,22	57,55	100,57	53,46

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Keberhasilan Indikator Tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Pengetatan persetujuan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air dan udara melalui perencanaan kegiatan/usaha dengan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pengelolaan limbah cair dan emisi udara.
- b. Pengawasan rutin terhadap kegiatan/usaha dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara.

Kendala dalam mewujudkan Tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara yaitu meningkatkan Kualitas Air dan Udara antara lain :

1. Terjadi kemarau Panjang sehingga partikel pencemar terpapar di udara ambien dan tidak terbawa hujan; dan
2. Belum ada program melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestik dan usaha/kegiatan industri;
4. Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
5. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi.

Adapun upaya perbaikan agar kendala-kendala Tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara antara lain :

1. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan teknis yang guna mengurangi beban cemaran yang masuk ke dalam sungai di Kabupaten Purbalingga utamanya pada sungai yang memiliki status cemar sedang yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir, dan Sungai Gintung Hilir;
2. Dinrumkim Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestic ke sungai;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BABs dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
4. Dinas Pertanian melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
5. Untuk meningkatkan data base sumber pencemar, DLH Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat melakukan kegiatan Identifikasi dan pemetaan

sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan buangan limbah industri. pemetaan limbah industri sangat penting untuk mengetahui jenis jenis industri yang membuang limbah ke sungai sementara pemantauan limbah industri penting untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang ke sungai telah melewati standar pengolahan air limbah dan memenuhi baku mutu;

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

Program yang mendukung Tujuan Meningkatnya Kualitas Air dan Udara yaitu:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang mendukung Tujuan Meningkatnya Kualitas Air dan Udara yaitu:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota
- c. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- d. Penyimpanan Sementara Limbah B3
- e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

f. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

**SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS AIR DAN UDARA**

**Tabel 3.4 Pencapaian Persentase Peningkatan Kualitas air dan Udara**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Persentase peningkatan Kualitas Air Dan Udara	0,07%	0,57%	814,28	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran pertama tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah meningkatnya kualitas air dan udara memiliki indikator kinerja persentase kualitas air dan udara yang nilai capaiannya diperoleh dari 2 (dua) jenis indeks kualitas lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara. Pengukurannya diformulasikan dengan rumus:  $(IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405)$ .

**Tabel 3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Sasaran	Indikator	Target & Realisasi Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024(%)	Target 2025
		Realisasi i 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi i 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Persentase peningkatan Kualitas Air Dan Udara	9,7%	30,3%	4,76%	1,75%	0,07%	0,07%	0,57%	814,28%	0,58%

Data: Dinas Lingkungan Hidup

**Indeks Kualitas Air (IKA).**

- a. Uji air sungai di Kabupaten Purbalingga dilakukan di 4 strategis yaitu Sungai Klawing, Sungai Gringsing, Sungai Gintung dan Sungai Paingan dengan setiap sungai dilakukan uji di bagian hulu, tengah dan hilir serta setiap titik akan memiliki Indeks Pencemaran Air melalui persamaan:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana

- $L_{ij}$  : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)  
 $C_i$  : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)  
 $IP_j$  : Pencemaran bagi peruntukan (j)  
 $IP_j$  :  $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$   
 $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$  : Nilai maksimum dari  $C_i/L_{ij}$   
 $(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$  : nilai rata-rata dari  $C_{ij}/L_{ij}$

Dari hasil penentuan Indeks Pencemar ditentukan status mutu masing-masing lokasi dengan kategori :

- $0 \leq IP_j \leq 1,0$  : baik (memenuhi baku mutu)  
 $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$  : cemaran ringan  
 $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$  : cemaran sedang  
 $IP_j \geq 10,0$  : cemaran berat

b. Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

**Tabel 3.5. Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

Status	Jumlah	Persentase	Koefisien	Nilai
Memenuhi	7	29%	70	20,42
Cemaran Ringan	16	67%	50	33,33
Cemaran Sedang	1	4%	30	1,25
Cemaran Berat	0	0%	10	0
Total	24	100%	-	-
<b>Nilai IKA</b>				<b>55,00</b>

Data: hasil Analisis 2024

Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilakukan pada 4 (empat) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klwing, Sungai Gintung dan Sungai Paingan dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Hasil pengukuran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6. Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (Pij)	Koefisien	Status Mutu Air
1.	Sungai Gintung	Kemarau	Hulu	1,28	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,21	50	Cemar Ringan
			Hilir	4,75	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	3,93	50	Cemar Ringan
			Tengah	4,82	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,22	50	Cemar Ringan
2.	Sungai Gringsing	Kemarau	Hulu	2,09	50	Cemar Ringan
			Tengah	0,50	70	Memenuhi
			Hilir	1,72	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	3,09	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,19	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,57	50	Cemar Ringan
3.	Sungai Klawing	Kemarau	Hulu	0,61	50	Memenuhi
			Tengah	0,61	50	Memenuhi
			Hilir	2,38	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	2,58	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,29	50	Cemar Ringan
			Hilir	4,22	50	Cemar Ringan
4.	Sungai Paingan	Kemarau	Hulu	0,46	70	Memenuhi
			Tengah	0,44	70	Memenuhi
			Hilir	2,30	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	0,68	70	Memenuhi
			Tengah	0,90	70	Memenuhi
			Hilir	5,12	50	Cemar Sedang

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pengawasan kepada pelaku usaha karena setiap usaha yang menghasilkan air limbah apabila tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air. Air limbah yang pelaku usaha buang harus sudah memenuhi baku mutu yang telah ditentukan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

## Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode passive sampler. Passive sampler dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun mewakili musim kemarau dan musim penghujan. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2024, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsentul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.

Berikut hasil pengukuran passive sampler kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

**Tabel 3.7 Nilai rata-rata parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> :**

No	Titik Sampling	Sektor	Periode I		Periode II		Rata-rata	
			SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )
	<b>Baku Mutu</b>						<b>20</b>	<b>40</b>
1.	Jl Soekarno Hatta Kelurahan Kalikabong Kecamatan Purbalingga	Transportasi	7,80	8,78	7,55	8,65	7,68	8,72
2.	Komplek Pabrik Kayu KBM dan Bulu Mata Sunchang Kelurahan Bojong Kec Purbalingga	Industri	10,05	14,50	10,27	13,74	10,16	14,12
3.	Perumahan Abdinegara, Desa Bojanegara Kecamatan Padamara	Pemukiman	3,23	4,60	4,11	3,53	3,67	4,07
4.	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kelurahan Bancar, Kec. Purbalingga	Perkantoran	3,23	4,62	5,11	6,11	4,17	5,37

Rata-rata	6,08	8,13	6,76	8,01	6,42	8,07
-----------	------	------	------	------	------	------

Data: hasil Analisis 2024

**Nilai Indeks NO2** : Rata-rata NO2 / Baku Mutu NO2

: 8,07 / 40

: 0,2017

**Nilai Indeks SO2** : Rata-rata SO2 / Baku Mutu SO2

: 6,42 / 20

: 0,3209

**Nilai Indeks Udara Model EU (IEU) :**

$$IEU = \frac{\text{Indeks NO2} + \text{Indeks SO2}}{2}$$

$$IEU = \frac{0,2017 + 0,3209}{2}$$

$$IEU = 0,2613$$

**Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) :**

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$$

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (0,2613 - 0,1) \right)$$

$$IKU = 100 - 8,9611$$

$$IKU = 91,04$$

Berdasarkan Permen LHK No 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, untuk mendapat nilai Indeks Kualitas Udara diperlukan perhitungan parameter NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga capaian IKU sebesar 90,18 dan berdasarkan klasifikasinya masih tergolong "baik". Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

Sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara. Pada tahun 2024

terrealisasi sebesar 0,57% dari target sebesar 0,07% dengan capaian sebesar 814,28%. Target Persentase peningkatan kualitas air dan udara sampai akhir periode Renstra tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup sebesar 0.36% seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra**

Sasaran	Indikator	Target & Realisasi Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024(%)	Target Akhir masa Renstra
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Persentase peningkatan Kualitas Air Dan Udara	9,7%	30,3%	4,76%	1,75%	0,07%	0,07%	0,57%	814,28%	0,36%

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara Tahun 2024 terealisasi sebesar 0,57% dari target tahun 2024 sebesar 0,07%. Sehingga realisasi kinerja sasaran untuk tingkat kualitas air dan udara pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang hanya sebesar 0,07%, sehingga kenaikannya sebesar 0,57% sangat jauh meningkat dari kenaikan tahun 2023. Target Persentase peningkatan kualitas air dan udara Tahun 2024 sebesar 0,07 sama dengan tahun sebelumnya namun realisasinya sangat diatas target yaitu 0,57% atau sebesar 814,28%. Namun realisasinya masih dibawah capaian Nasional tahun 2024 yaitu sebesar 1,2.

Apabila dibandingkan dengan nilai Kualitas Air dan Udara tahun 2023 sebesar 57,22 maka pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,57 dan sudah diatas target tahun 2024 sebesar 0,07%. Pencapaian Persentase peningkatan kualitas air dan udara dengan target Renstra pada tahun 2021 terlampaui sebesar 4,76% dengan capaian 1.322% , pada tahun 2022 terlampaui dengan capaian 486,11 % dan 2023 target tidak tercapai dengan capaian hanya 3,98%. Pada tahun 2023 target tidak tercapai dipengaruhi oleh terjadinya fenomena elnino secara nasional yang ditandai dengan kemarau panjang dan minimnya turun

hujan sehingga berdampak terhadap jumlah polutan yang tersebar di udara ambien.

Tingkat Capaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga diatas capaian Nasional masih yang bisa digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional**

Jenis Indeks	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2022	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2023	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2024
IKA	53,53	52,82	53,88	54,59	55,00	56,13	56,43	57,11
IKU	87,21	87,36	88,60	88,67	91,04			

Data: kementrian LHK

Kendala dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara yaitu:

1. Terjadi kemarau panjang sehingga partikel pencemar terpapar di udara ambien dan tidak terbawa hujan; dan
2. Belum ada program melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestik dan usaha/kegiatan industri;
4. Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
5. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara adalah:

1. Sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
2. Efektifitas kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah bagi masyarakat dan pengelola usaha;
3. Iklim dan kondisi alam yang baik

hujan sehingga berdampak terhadap jumlah polutan yang tersebar di udara ambien.

Tingkat Capaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga diatas capaian Nasional masih yang bisa digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional**

Jenis Indeks	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2022	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2023	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2024
IKA	53,53	52,82	53,88	54,59	55,00	56,13	56,43	57,11
IKU	87,21	87,36	88,60	88,67	91,04			

Data: kementrian LHK

Kendala dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara yaitu:

1. Terjadi kemarau panjang sehingga partikel pencemar terpapar di udara ambien dan tidak terbawa hujan; dan
2. Belum ada program melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestik dan usaha/kegiatan industri;
4. Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
5. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara adalah:

1. Sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
2. Efektifitas kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah bagi masyarakat dan pengelola usaha;
3. Iklim dan kondisi alam yang baik

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara yaitu:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara yaitu:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota
- c. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- d. Penyimpanan Sementara Limbah B3
- e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

### TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN

**Tabel 3.10 Pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan.	Indeks Kualitas Tutupan lahan	9,64	9,55	99,06	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2024 sebesar 9,55 dari target 2024 sebesar 9,64 atau dengan capaian sebesar 99,06%. Ketidak tercapaian ini karena adanya penurunan nilai IKL yang merupakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui citra satelit. Pada tahun 2023 nilai IKL Kabupaten Purbalingga sebesar 44,04 dan pada tahun 2024 sebesar 43,62. Adapun penurunan paling signifikan ada pada sektor Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pada tahun 2023 rehabilitasi hutan dan lahan seluas 7.348,90 Ha, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 6.503,50 Ha, sehingga tingkat penurunannya sebesar 845,4%.

**Tabel 3.10.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024 %	Target 2025
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan.	Indeks Kualitas Tutupan lahan	65,38	68,34	16,19	8,85	9,64	9,64	9,55	99,06	13,27

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Ketidaktercapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) juga terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022 tingkat capaiannya hanya sebesar 60,95%. Tahun 2023 tercapai dengan capaian 106,99%. Target untuk tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sebesar 13,27. Capaian ini masih dibawah capaian Nasional tahun 2024 sebesar 13,6. Sampai dengan akhir masa Renstra tahun 2026 targetnya yaitu sebesar 14,61

**Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa renstra**

Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan sasaran							Capaian 2024 %	Target sd akhir masa Renstra
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024		
Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan.	Indeks Kualitas Tutupan lahan	65,38	68,34	16,19	8,85	9,64	9,64	9,55	99,06	14,61

Data: Dinas Lingkungan Hidup

. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2019 dan 2020 dengan tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan di rentang waktu itu banyak perubahan parameter yang diukur maupun metodologi perhitungannya sehingga naik turunnya cukup drastis. Perubahan parameter juga akan terjadi mulai tahun 2025 sehingga target tahun 2025 dan 2026 dengan angka yang sangat jauh meningkat dari tahun sebelumnya.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) merupakan Indeks yang mewakili penilaian terhadap isu hijau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan.

Ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari lahan yang mempengaruhi penilaian IKL. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 256,17 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL. Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024:

**Tabel 3.11 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga 2020 – 2024**

No.	Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKL
1	2020	68,34
2	2021	73,94
3	2022	41,13
4	2023	44,04
5	2024	43,62

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar sebesar 68,34, tahun 2021 nilai IKL sebesar 73,94, tahun 2022 nilai IKL sebesar 41,13, tahun 2023 nilai IKL sebesar 44,04 dan tahun 2024 nilai IKL sebesar 43,62 atau turun sebesar 0,42 dari tahun sebelumnya.

Faktor Kegagalan pencapaian Indikator Indeks Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 karena dipengaruhi oleh faktor kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan

pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan. Ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari lahan yang mempengaruhi penilaian IKL. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 256,17 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL.

Beberapa Kendala peningkatan kualitas tutupan lahan diantaranya yaitu:

1. Alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman dapat mengurangi luas tutupan lahan alami, seperti hutan dan lahan basah, yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ekosistem.
2. Penebangan hutan secara ilegal atau tidak terkendali untuk pembukaan lahan pertanian dan industri, mengakibatkan hilangnya tutupan hutan yang berfungsi menyerap karbon, mengatur siklus air, dan melindungi keragaman hayati.
3. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya untuk rehabilitasi, pemulihan ekosistem, dan konservasi, yang bisa terkendala oleh keterbatasan dana dari pemerintah atau sektor swasta.
4. Kebijakan pembangunan yang tidak mendukung kelestarian lingkungan atau yang saling bertentangan dapat menghambat upaya perbaikan tutupan lahan. Kurangnya penegakan hukum dalam kebijakan lingkungan juga menjadi faktor hambatan.
5. Perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca ekstrem, seperti kekeringan atau banjir, dapat merusak ekosistem dan menghambat upaya pemulihan tutupan lahan.
6. Pertumbuhan Populasi dan Urbanisasi  
Peningkatan jumlah penduduk yang pesat seringkali menyebabkan tekanan pada penggunaan lahan, dengan lebih banyak lahan dibuka untuk perumahan dan infrastruktur. Hal ini mengurangi area yang dapat dijaga sebagai tutupan alami.
7. Perubahan Penggunaan Lahan oleh Komunitas Lokal  
Kebutuhan masyarakat lokal yang bergantung pada lahan untuk bertani atau menggembala terkadang berkonflik dengan upaya konservasi. Ini bisa menjadi hambatan besar, terutama jika tidak ada alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

8. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tutupan lahan untuk keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim juga menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kualitas tutupan lahan.
9. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2019 dan 2020 dengan tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan di rentang waktu tersebut banyak perubahan parameter yang diukur maupun metodologi perhitungannya sehingga naik turunnya cukup drastis. Perubahan parameter juga akan terjadi mulai tahun 2025 sehingga target tahun 2025 dan 2026 dengan angka yang sangat jauh meningkat dari tahun sebelumnya

Upaya yang sudah dilakukan oleh DLH untuk meningkatkan IKTL antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan;
2. Pemantauan hasil Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara berkala;
3. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta serta kebijakan yang mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan lahan.

Program yang mendukung Tujuan Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI). Yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

### **SASARAN MENINGKATNYA LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**

**Tabel 3.12 Pencapaian Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,68	4,296	100,11	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

**Tabel 3.12.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Realisasi	% Capaian	Target
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024		
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21,63	21,63	5,68	5,68	4,291	5,68	4,296	100,11	4,297

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan sekali perbedaannya dikarenakan perbedaan pemakaian data. Pada tahun 2019 dan 2020 data yang dipakai adalah data hasil kajian, dan tahun berikutnya sudah menggunakan data RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)* sesuai data RDTR tahun 2021 sampai dengan 2022 capaiannya sama yaitu sebesar 5,689% Capaian tahun 2024 sebesar 4,296% atau sebesar 100,11%. Target perubahan tahun 2025 Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 4,297%.

Terdapat perbedaan realisasi cukup signifikan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 yaitu sebesar 5,689%, sementara ditahun 2024 capaiannya 4,296%. Hal ini bukan karena terjadi penurunan tetapi ada perbedaan perhitungan yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2022 menggunakan data hasil kajian sedangkan diatas tahun 2022 menggunakan data RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Sehingga target perubahan dengan target masa akhir renstra sangat jauh berbeda. Target sampai dengan masa renstra adalah 5,684 yang disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 3.12.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra**

Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Realisasi	% Capaian	Target s.d akhir masa Renstra
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21,63	21,63	5,68	5,68	4,291	5,68	4,296	100,11	5,684

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data RDTR untuk wilayah Kabupaten yaitu Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Untuk wilayah Perkotaan Purbalingga terdiri dari 5 Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 9 desa. Sedangkan untuk wilayah Perkotaan Bobotsari terdiri dari 2 Kecamatan yang terdiri dari 20 Desa.

Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kuantitas dari RTH yang ada. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.13 Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga**

Jenis RTH	RTH 2021		RTH 2022		RTH 2023		RTH 2024	
	Luas (Ha)	Persen						
Total Luas Perkotaan	2.794,48		2.794,48		5.963,32		5.963,32	
RTH Publik								
1. Hutan Kota	37,59	1,35	37,59	1,35	31,73	0,52	31,73	0,52
2. Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Taman Kota	20,28	0,72	20,28	0,72	21,86	0,37	21,86	0,37
4. Taman Kelurahan	30,31	1,08	30,31	1,08	44,43	0,75	44,7	0,75
5. Makam	25,45	0,91	25,45	0,91	62,52	1,05	62,52	1,05
6. Jalur Hijau	0		0	0	0	0	0	0
7. Sempadan Sungai	45,36	1,62	45,36	1,62	95,36	1,60	95,36	1,60
Total RTH Publik	158,99	5,68	158,99	5,68	255,90	4,291	256,17	4,296

(Sumber Data : Berdasarkan Data RDTR)

Berdasarkan tabel diatas RTH Publik tahun 2024 yang diantaranya terdiri dari hutan kota seluas 31,73 ha, Taman Kota seluas 21,86 ha, Taman Kelurahan seluas 44,7 ha, Makam seluas 62,52 ha dan Sempadan Sungai seluas 95,36 ha. Sehingga luas keseluruhan RTH publik sebesar 256,17 ha yang terdiri dari perkotaan Purbalingga 2.794,48 ha dan perkotaan Bobotsari 3.168,84 ha.

Pada tahun 2024 ada penambahan luasan RTH yaitu RTH Kuburan Dawa, RTH Pasar Mandiri dan RTH perumahan Taman Mutiara yang keseluruhan luas penambahan sebesar 0,22699 ha atau terjadi peningkatan luasan RTH sebesar 0,005%.

Dari data tersebut di atas bisa kita ketahui bahwa RTH Publik yang paling luas adalah Sempadan Sungai, kemudian diikuti Makam, Taman Kelurahan, Hutan Kota dan selanjutnya Taman. Yang masuk RTH Publik Jalur Hijau antara lain Turus Jalan, Taman di Median Jalan, dan lain-lain.

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman Kota dan Hutan Kota) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan, dimana kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Dengan harapan dari 15 Taman Kota dan 8 Hutan Kota yang ada akan dapat terkelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan hutan kota meliputi kegiatan rutinitas dengan uraian tugas antara lain penyapuan, pendangiran, penyiangan, penyulaman, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama dan pengelolaan air mancur serta patung. Didukung oleh 33 orang THL ( 32 Tenaga Perawatan Taman dan 1 orang THL Petugas Listrik) serta 9 ASN Koordinator Lapangan/Taman dan 2 orang Mandor ASN. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan RTH berupa Pembangunan dan Revitalisasi Taman Kota dan Hutan Kota, serta peningkatan Taman menjadi Taman Edukasi serta Taman Layak Anak.

Faktor keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipengaruhi oleh bertambah nya luasan RTH sebesar 0,005 % yang terdiri dari RTH Tanah Kuburan Dawa, RTH Pasar Mandiri dan RTH Perumahan taman Mutiara

Hambatan/kendala dalam rangka pencapaian Sasaran Meningkatnya Prosentase Luasan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dialami dalam Capaian Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Alih fungsi lahan. Yaitu pengalihan fungsi dari lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada seperti tanah pertanian yang dialih fungsikan

- menjadi bangunan perumahan atau pendirian bangunan untuk usaha/pabrik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pemanfaatan lahan.
  3. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, sebagai berikut :

- a. Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda).
- b. Memanfaatkan tanah – tanah Pemerintah Daerah untuk di fungsikan sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c. Tidak mengalih fungsikan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah ada.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan ;
- e. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang konservasi lahan;
- f. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan;
- g. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan;
- h. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Persentase Luasan RTH adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI). Yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

## TUJUAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

**Tabel 3.14 Pencapaian Cakupan Pengelolaan Sampah Purbalingga**

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pengelolaan Sampah	36,38%	38,05%	104,59	Sangat tinggi

Data Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 3.14 .1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2025
Cakupan Pengelolaan Sampah	34,09%	91,49%	35,49%	36,19%	36,18%	36,38%	38,05%	104,59	38,35%

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah dari tahun 2024 mencapai target sebesar 104,59% dengan realisasi sebesar 38,05% dari target 36,38%. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 selalu memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian Cakupan Pengelolaan Sampah pada tahun 2021 mencapai target dengan capaian sangat baik. Target Jangka Menengah sampai akhir masa Renstra pada tahun seperti terlihat dalam tabel selalu naik setiap tahunnya.

**Tabel 3.14 .2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra**

Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target sd akhir masa Renstra
Cakupan Pengelolaan Sampah	34,09%	91,49%	35,49%	36,19%	36,18%	36,38%	38,05%	104,59	36,48%

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2022 juga mencapai target yang lebih baik dari target tahun 2022 karena sudah melampaui target dengan capaian 103,38%. Sedangkan pada tahun 2023 juga targetnya tercapai dengan capaian 100% , dan pada tahun 2024 juga mencapai target dengan capaian sebesar 104,59%.

Faktor-faktor keberhasilan yang memengaruhi pencapaian cakupan pengelolaan sampah adalah:

1. Meningkatnya sosialisasi terkait penerapan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah;
2. Melaksanakan inovasi Merdeka sampah;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
4. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.
5. Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
6. Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( eksavator Komatsu )

Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan sampah antara lain:

I. Kendala

Dinas Lingkungan Hidup merupakan OPD yang bertugas menangani permasalahan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah permasalahan persampahan di Kabupaten Purbalingga.

- Pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahun menyebabkan kenaikan volume dan jenis timbulan sampah yang harus diatasi.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan prinsip 3 R ( Reduce, Reuse, Recycle ). Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masyarakat bukan pelanggan persampahan ikut menyumbang jumlah timbulan sampah.
- Sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang masih sangat terbatas dan kurang memadai.
- Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum sinergis.

- Sarana dan prasarana persampahan (dumptruck dan armroll) yang perlu diremajakan/penggantian baru
- Sarana dan prasarana TPA yang sering rusak dan diperlukan peremajaan / pengadaan baru.
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.

## II. Solusi.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah perlu dilakukan evaluasi pengelolaan sampah. Alternatif yang sesuai adalah pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu dengan cara merubah semua sampah menjadi sesuatu bahan yang bernilai ekonomi, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ada langkah strategis yang tepat dan efektif sebagai solusi dari kendala yang ada yaitu :

1. Membuat perencanaan pengelolaan sampah yang telah memperhitungkan derajat pertumbuhan penduduk.
2. Menerapkan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip 3 R dan melaksanakan inovasi Merdeka sampah.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, melalui peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
4. Sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
5. Membuat regulasi aturan pelayanan persampahan dan meningkatkan kompetensi petugas yang professional.
6. Melibatkan seluruh stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.

7. Mengefektifkan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
8. Mengefektifkan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( ekskavator Komatsu )
9. Secara terus menerus melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.
10. Mengefektifkan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.

Program yang mendukung Tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sampah adalah :

1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan yang mendukung Tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sampah adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Sampah
3. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### SASARAN MENINGKATNYA PENGURANGAN SAMPAH

**Tabel 3.15 Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pengurangan Sampah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Pengurangan Persampahan	Cakupan Pengurangan Sampah	14,43%	15,58%	104,59	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 untuk Indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah hingga tahun 2024 mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 107,97% dari target tahun 2024 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*.

**Tabel 3.15.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2025
Cakupan pengurangan timbulan sampah	%	12,96	13,94	13,94	13,97	14,33	14,43	15,58	107,97	15,68

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan jika perbandingan dengan target jangka menengah Renstra, dari tahun 2020 target selalu tercapai dengan angka pencapaian 100% atau diatasnya. Target Cakupan pengurangan timbulan sampah tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra 2026 sebesar 14,33%.

**Tabel 3.15.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Masa Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target Akhir Masa Renstra
Cakupan pengurangan sampah	%	12,96	13,94	13,94	13,97	14,33	14,43	15,58	107,97	14,33

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN) dapat diketahui bahwa Persentase pengurangan timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diatas capaian Nasional yaitu sebesar 12,75%.

## CAKUPAN PENGURANGAN SAMPAH

Salah satu upaya dalam pengurangan sampah yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui beberapa fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola TPS3R, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah Mandiri di Desa/Kelurahan, dan Pengepul Rongsok.

## 2. PENGELOLAAN TPA

Jumlah mesin pemilah / mesin gibrak sebanyak 1 (satu) unit. Estimasi 1 (satu) unit mesin pemilah / mesin gibrak dapat mengelola sampah sebanyak 2

kontainer dengan estimasi per kontainer menampung sampah 3,5 ton, sehingga sampah yang dikurangi di TPA sebanyak  $3,5 \text{ ton/hr} \times 2 \text{ kontainer} = 7 \text{ ton/hr}$ . Jumlah Penduduk 1.027.333 orang, sehingga volume sampah dihitung dari jumlah penduduk 1.027.333 orang dikalikan 0,5 kg/orang, hasilnya 513.666,5 kg atau 513,67 ton. Pengurangan yang dilakukan di TPA baru dapat mengurangi sebanyak 1,36%.

### 3. BANK SAMPAH

Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43%. Estimasi 1 (satu) unit Bank Sampah melayani 175 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) unit Bank sampah menghasilkan sampah 350 kg/hr. Sehingga bank sampah mampu mengurangi sampah sebesar 15.050 kg/hari atau 15,05 ton/hari.

Timbulan Sampah untuk satu Kabupaten Purbalingga atau 18 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.027.333 jiwa, dan dengan asumsi berat sampah yang ditimbulkan adalah 0,5 kg/jiwa/hari, maka jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah 513.667 kg/hari atau 513,67 ton/hari. Sehingga timbulan sampah yang bisa dikurangi dari aktivitas Bank sampah sebesar 2,92%.

### 4. KSM Pengelola TPS3R

Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 17 unit, 7 unit diantaranya baru selesai dibangun pada akhir tahun ini, sehingga jumlah TPS3R lama sejumlah 10 unit yaitu

1. TPS3R Desa Karangpule, Kec. Padamara;
2. TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga;
3. TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah;
4. TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah;
5. TPS3R Kel. Bancar, Kec. Purbalingga;
6. TPS3R Desa Sempor Lor, Kec. Kaligondang;
7. TPS3R Desa Selaganggeng, Kec. Mrebet;
8. TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja;
9. TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja; dan

#### 10. TPS3R Desa Bandingan, Kec. Kejobong.

Dari 10 TPS3R tersebut yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Sementara 4 TPS3R lainnya belum operasional dan terdapat 1 TPS3R yang mangkrak (TPS3R Desa Karangpule Kec. Padamara).

Estimasi 1 (satu) unit TPS3R melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) unit TPS3R mengelola sampah 1.000 KK/hr atau 2 ton/hr. Sehingga sampah yang dikurangi di 5 TPS3R yg aktif sebanyak 10 ton/hari . Maka dengan jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah 513.667 kg/hari atau 513,67 ton/hari, timbulan sampah yang bisa dikurangi dari aktivitas Bank sampah sebesar 1,95%.

#### 5. KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan

Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 14 KSM, yaitu :

1. KSM Kel. Kedungmendangan, Kec. Purbalingga;
2. KSM Desa Blater, Kec. Kalimanah;
3. KSM Desa Baleraksa, Kec. Karangmoncol;
4. KSM Desa Karangreja, Kec. Karangreja;
5. KSM Desa Siwarak, Kec. Karangreja;
6. KSM Desa Kejobong, Kec. Kejobong;
7. KSM Desa Panican, Kec. Kemangkon;
8. KSM Desa Karangaren, Kec. Kutasari;
9. KSM Desa Karangreja, Kec. Kutasari;
10. KSM Desa Kutasari, Kec. Kutasari;
11. KSM Desa Kedungwuluh, Kec. Padamara;
12. KSM Desa Bodaskarangjati, Kec. Rembang;
13. KSM Desa Losari, Kec. Rembang; dan
14. KSM Desa Makam, Kec. Rembang;

Estimasi 1 (satu) KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan mengelola sampah 2 ton/hari, sehingga sampah yang dikurangi di TPS3R sebanyak 28 ton/hari . Dengan Total timbulan sampah sebesar 513,67 ton/hari, maka jumlah pengurangan sampah di KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan sebesar 5,45%.

#### 6. Pengepul Rongsok.

Jumlah Pengepul Rongsok diestimasi sebanyak 4 (empat) unit setiap Kecamatan, sehingga jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga 72 unit. Asumsi 1 (satu) Pengepul Rongsok mengelola 278 kg sampah per hari, maka jumlah sampah yang dikurangi di Pengepul Rongsok sebanyak = 72 unit X 278 kg/unit = 20.016 kg = 20,016 ton/hari . Dengan total timbulan sampah sebesar 513,67 ton/hr sehingga jumlah pengurangan sampah melalui pengepul rongsok 3,90%.

Jumlah total pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :

1. Pengelolaan TPA	= 1,36%
2. Bank Sampah	= 2,92%
3. KSM Pengelola TPS3R	= 1,95%
4. KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan	= 5,45%
5. Pengepul Rongsok	= 3,90%
<b>Jumlah</b>	<b>= 15,58%</b>

Faktor –faktor keberhasilan capaian indikator cakupan pengurangan sampah yaitukarena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan pengelolaan sampah mandiri lainnya.

Pengurangan sampah memang menjadi tantangan besar di banyak tempat, dan terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi upaya tersebut. Beberapa hambatan utama dalam pengurangan sampah antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dan dampak negatifnya terhadap lingkungan.
2. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang memadai, fasilitas daur ulang, atau tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan.
3. Keterbatasan Teknologi Daur Ulang karena beberapa material, seperti plastik tertentu, memerlukan teknologi khusus yang belum tersedia di banyak tempat. Hal ini membuat pengolahan sampah menjadi lebih sulit.
4. Ketergantungan pada Plastik dan Kemasan Sekali Pakai terutama dalam kemasan makanan dan barang-barang konsumsi, masih sangat tinggi.
5. Kesulitan dalam Pemilahan Sampah di sumber (seperti rumah tangga atau kantor) sering kali belum banyak dilakukan dengan benar.
6. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan investasi dalam fasilitas, teknologi, dan pelatihan.
7. Gaya hidup konsumtif yang semakin meningkat menyebabkan lebih banyak sampah dihasilkan. Produk-produk sekali pakai, kemasan berlebihan, dan tren belanja yang tidak bijaksana menambah jumlah sampah yang perlu dikelola.
8. Sampah Elektronik (E-Waste) (seperti ponsel, komputer, dan televisi) menjadi masalah besar karena barang-barang ini sering kali tidak dapat didaur ulang dengan mudah dan mengandung bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri.

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Pengurangan sampah :

1. Sosialisasi pengelolaan sampah ke Desa – Desa / masyarakat.
2. Pembinaan kepada Bank Sampah dan KSM Pengelola Sampah.
3. Optimalisasi TPS 3 R
4. Sosialisasi dan fasilitasi Gerakan PBLHS / Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
5. Peningkatan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat, kebijakan yang mendukung, pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pengurangan Sampah adalah:

1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pengurangan Sampah adalah:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Sampah
3. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### SASARAN MENINGKATNYA PENANGANAN SAMPAH

**Tabel 3.16 Pencapaian Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Penanganan Persampahan	Cakupan Penanganan Sampah	21,95%	22,47%	104,59	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Penanganan Persampahan* hingga tahun 2024 mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 107,37% dari target tahun 2024 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*.

**Tabel 3.16.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2025
Cakupan penanganan sampah	%	21,13	77,55	77,77	21,55	22,22	21,85	21,95	22,47	107,37%	22,67%

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra, dari tahun 2020 target selalu tercapai dengan angka pencapaian 100%. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel diatas. Target pada tahun

2024 sebesar 21,95%, tahun 2025 sebesar 22,67% dan tahun 2026 sebesar 22,87%.

**Tabel 3.16.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target akhir masa Renstra
Cakupan penanganan sampah	%	21,13	77,55	77,77	21,55	22,22	21,85	21,95	22,47	107,37%	22,15%

Data Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN) dapat diketahui bahwa Cakupan penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga Tahun 2024 masih dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 46,34%.

### CAKUPAN PENANGANAN SAMPAH

Penanganan sampah yang dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan antara lain:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah ;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS sementara atau dari TPST menuju TPA ;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah ;
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah yang tidak diolah di sumbernya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara oleh penghasil sampah. Pemerintah memfasilitasi pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dan memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah di TPA perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purbalingga tidak menangani hasil residu dari KSM dan Bank sampah. Semua residu yang dihasilkan diolah kembali. Volume Timbulan Sampah yang dan berat sampah yang ditangani DLH bisa dilihat dari jumlah sampah yang di angkut dengan kendaraan angkutan sampah yang dimiliki DLH ke TPA ton/hari

Kendaraan Arm Roll DLH mengangkut 10 Rit / hari dengan 1 Rit diasumsikan 3,5 ton, sehingga Arm Roll DLH bisa mengangkut 35 ton / hari. Dumptruck DLH mengangkut 17 Rit / hari dengan 1 Rit diasumsikan 4 ton sehingga Dumptruck DLH bisa mengangkut 68 ton/hari. Dumptruck Non DLH mengangkut 6 Rit dalam seminggu atau 0,86 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 4 ton sehingga menghasilkan 3,43 ton/hari. Bak Terbuka dari Desa Bantarbarang dan Sumampir Kec. Rembang mengangkut 6 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 1,5 ton sehingga bisa terangkut sebesar 9 ton/hari. Berat sampah yang ditangani sebesar 115,43 ton/hari, sehingga Cakupan penanganan sampah sebesar 22,47%.

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Berdasarkan survei dan pengamatan ke berbagai wilayah khususnya ke wilayah 8 kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga ternyata masyarakat dengan dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan telah melakukan pengelolaan sampah mandiri secara bijak sesuai kearifan lokal masing-masing, gerakan ini merupakan implementasi dari inovasi MERDEKA SAMPAH (Meningkatkan Ekonomi Rakyat Dengan Kelola Sampah) yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup.

Setelah masyarakat mengetahui dan menyadari sampah bernilai ekonomi maka kebersamaan masyarakat mengelola sampah semakin meningkat. Desa tampak bersih, indah, dan sehat menjadi kebutuhan bersama. Pemerintah

Desa/Kelurahan juga gayeng berperan mengelola sampah melalui program-program yang dapat dibiayai sesuai juknis penggunaan Dana Desa/Kel. Dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan terhadap pengelolaan sampah mandiri benar-benar dapat dirasakan masyarakat, estimasi  $\pm$  50% warga Purbalingga sudah tersadarkan untuk mengelola sampah secara mandiri.

Jika diestimasi sesuai standar minimal nasional bahwa setiap penduduk dalam sehari menghasilkan sampah organik dan anorganik seberat 0,5 Kg maka ada sampah yang terkelola mandiri oleh masyarakat sebesar 50% kali 1.027.333 orang kali 0,5 kg/orang sehingga diperoleh jumlah timbulan sampah melalui pengelolaan secara mandiri 256.833 ton/hari.

Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga mencapai 88,05%, yang terdiri dari Penanganan Sampah / Pengangkutan sampah ke TPA 22,47%, Pengurangan Sampah melalui Lembaga / Komunitas 15,58% dan Pengelolaan Sampah Mandiri 50%. Masih ada 11,97% sampah yang belum ditangani dengan baik, menjadi tanggung jawab kita bersama menjadikan Purbalingga bebas sampah. Dengan kata lain berat sampah yang ditangani 452,329 ton dari produksi sampah setiap hari. Penanganan sampah 115,43 ton/hari ditambah pengurangan sampah 80,02 ton/hari ditambah pengelolaan sampah mandiri yaitu sebesar 50% dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Purbalingga 513,67 ton/hari atau sebesar 256,833 ton/hari. Maka sampah yang terkelola sebanyak 88,05%.

Keberhasilan indikator sasaran meningkatnya *Penanganan Persampahan* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
- b. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.
- c. Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik operasional.
- d. Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( eksavator Komatsu )

Kendala/hambatan penanganan sampah antara lain yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran dan kepedulian serta perilaku konsumtif Masyarakat
2. Keterbatasan Infrastruktur dan teknologi penanganan sampah yang memadai
3. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
4. Kurangnya Kebijakan yang Tegas dan Konsisten
5. Volume Sampah yang Meningkat Pesat
6. Tantangan dalam Pengolahan Sampah Berbahaya
7. Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Sektor Swasta

Upaya Mengatasi kendala/hambatan adalah:

- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Melalui program edukasi dan kampanye untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk pentingnya memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik.
- Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Membangun dan memperbaiki fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan dan fasilitas daur ulang.
- Penerapan Kebijakan yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran terkait sampah, serta implementasi kebijakan yang mendukung pengurangan sampah plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan.
- Kerjasama dengan Sektor Swasta: Mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dalam program pengurangan dan daur ulang sampah, serta bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan, terutama yang sulit terurai.
- Pemilahan Sampah yang Efisien: Meningkatkan sistem pemilahan sampah dengan memberi fasilitas pemilahan yang memadai dan melibatkan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.

Mengatasi kendala ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam penanganan sampah.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah adalah :

1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah adalah:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Sampah
3. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, kemudian sarana prasarana, utamanya sarana persampahan yang sangat terbatas dan kurang memadai serta besaran anggaran biaya yang terbatas, secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dapat menggerakkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang sangat terbatas dengan efektif serta penggunaan anggaran secara efisien.

### TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DLH

**Tabel 3.17 Nilai Kematangan Perangkat Daerah**

Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	41	42	102,44	Sangat tinggi

Data Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian tujuan keempat meningkatnya kualitas kelembagaan DLH pada tahun 2024 sebesar 42 dengan capaian 102,44%. Capaian ini meningkat

dari tahun 2023 yang hanya 40. Target Nilai kematangan perangkat daerah 2024 sebesar 41.

**Tabel 3.17.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian( %)	Target 2025
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	40	41	42	102,44	43

Data Dinas Lingkungan Hidup

Berikut dirinci terkait data-data kematangan DLH:

**Tabel.3.18 Nilai Kematangan DLH Tahun 2024**

NO	KOMPONEN	NILAI 2024
1	Perencanaan pembangunan daerah	5
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat daerah	5
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	4
5	Pendidikan dan pelatihan Aparatur	5
6	Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah Tugas Perangkat daerah	5
7	Manajemen sumber Daya peralatan dan perlengkapan Kerja yang terukur	3
8	Managemen Resiko pelaksanaan Tugas Aparatur	4
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Apoaratur	4
10	Pengembangan Inovasi layanan Perangkat Daerah	2
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	42

Nilai Kematangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang memperoleh nilai tinggi antara lain:

1. Variabel Perencanaan Pembangunan
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat daerah
3. Pendidikan dan pelatihan Aparatur

#### 4. Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah Tugas Perangkat daerah

Faktor Keberhasilan capaian indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah

1. Komunikasi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah
2. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder
3. Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan

Nilai Kematangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang memperoleh nilai terendah antara lain:

1. Pengembangan Inovasi layanan Perangkat Daerah
2. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Nilai Pengembangan Inovasi layanan dan Budaya Organisasi Perangkat Daerah dan masih rendah karena:

1. Organisasi sering mengalami perubahan tanpa strategi pengelolaan yang baik bisa menyebabkan kebingungannya anggota organisasi tentang nilai-nilai inti yang ingin dijaga.
2. Banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama dan sulit untuk beradaptasi dengan sistem baru atau perubahan yang diusulkan;
3. Kurang nya komunikasi internal,

Hambatan dalam meningkatkan nilai kematangan instansi pemerintah seringkali terkait dengan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Beberapa hambatan utama yang umum ditemui antara lain:

1. Resistensi terhadap perubahan.

Banyak pegawai dan struktur organisasi yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan sistem baru atau perubahan yang diusulkan.

4. Kurangnya koordinasi antar instansi. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga atau antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif, memperburuk fragmentasi dalam pelayanan publik, dan mengurangi hasil yang diinginkan.
5. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Untuk meningkatkan nilai kematangan instansi pemerintah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja, efisiensi, dan pelayanan publik. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

1. **Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Proses:** Mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan menyederhanakan prosedur administratif, instansi pemerintah dapat lebih responsif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. **Peningkatan Kompetensi SDM:** Melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti keterampilan teknologi informasi, manajerial, dan pelayanan publik yang efektif.
3. **Penerapan Teknologi dan Digitalisasi:** Menggunakan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki pelayanan publik. Sistem manajemen berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia dalam pelayanan.
4. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:** Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta hasil kerja instansi pemerintah dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal serta membuka data publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. **Evaluasi dan Monitoring Kinerja:** Membangun sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara rutin. Menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk mengetahui apakah suatu kebijakan atau program sudah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

6. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
7. **Pemberdayaan dan Partisipasi Publik:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
8. **Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana:** Memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki infrastruktur yang memadai, baik dalam hal fasilitas fisik, teknologi, maupun sistem informasi. Ini penting agar instansi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
9. **Membangun Budaya Organisasi yang Mendukung Perubahan:** Mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif akan memudahkan instansi pemerintah untuk menghadapi tantangan baru dan terus berkembang.
10. **Manajemen Risiko:** Mengimplementasikan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dengan meminimalkan risiko, pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan program dan kebijakan.

Program yang menunjang Indikator Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### SASARAN MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DLH

**Tabel 3.19 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian 2024 (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH	Nilai SAKIP DLH	73,02	73,36	100,47%	Sangat tinggi

Data: Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 3.19.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan sebelumnya**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2025
Nilai SAKIP	66,47	72,26	73,01	73,0	73,36	100,47 %	73,37

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah 73,36 dengan predikat "BB" (sangat Baik). Target sampai dengan akhir masa Renstra sampai tahun 2026 setiap tahunnya mengalami kenaikan target 0,01%.

**Tabel 3.19.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target Akhir Masa Renstra
Nilai SAKIP	66,47	72,26	73,01	73,0	73,36	100,47%	71,85

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan nilai implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 66,47. Pada Tahun 2022 targetnya tercapai dengan realisasi sebesar 72,26 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 73,01, ini mengalami peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada tahun 2024 melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 73,36, ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi AKIP 2024, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

#### 1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. (prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja);
- b. Menetapkan target sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta menetapkan indikator kinerja pada program dan kegiatan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART;
- c. Memanfaatkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun target kinerja tahun berikutnya;
- d. Menetapkan target-target kinerja triwulanan pada Renaksi dengan baik, agar benar-benar menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai dan menyesuaikan target-target antar dokumen perencanaan.
- e. Menetapkan format Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan mengacu pada Surat Edaran Sekda tentang Pedoman Implementasi SAKIP yakni memperjanjikan

hingga Sub Kegiatan, serta mengevaluasi penetapan Perjanjian Kinerja Eselon IV sesuai Cascading;

- f. Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) pada formulasi pengukuran indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## **2. Komponen Pengukuran Kinerja**

- a. Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat-rapat monitoring kinerja agar penyesuaian strategi, Kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
- b. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia E-SAKIP ([sakup.purbalinggakab.go.id](http://sakup.purbalinggakab.go.id));
- c. Melakukan Revisi terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK.

## **3. Komponen Pelaporan Kinerja**

- a. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra);
- b. Mendokumentasikan rekomendasi dan tindaklanjut hasil rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkesinambungan antar triwulannya;
- c. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.

## **4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Internal, dengan dibuktikan data dukung dokumentasi mengenai rekomendasi dan rencana aksi yang memadai;
- b. Menyajikan permasalahan dan upaya perbaikan pada laporan kinerja 2024, dan pembahasan/penjelasan jika terdapat permasalahan berulang tiap tahunnya;

- c. Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024;
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penentuan target kinerja sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas;
- e. Meningkatkan pengendalian agar tidak terjadi pengulangan catatan dan rekomendasi pada hasil Evaluasi SAKIP maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Tindak Lanjut rekomendasi atas Laporan hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga:

**1) Komponen Perencanaan Kinerja**

- a) Telah menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. (prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja);
- b) Telah menetapkan target sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta menetapkan indikator kinerja pada program dan kegiatan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART;
- c) Telah memanfaatkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun target kinerja tahun berikutnya;
- d) Telah menetapkan target-target kinerja triwulanan pada Renaksi dengan baik, agar benar-benar menggambarkan kebutuhan yang ingin dicapai dan menyesuaikan target-target antar dokumen perencanaan.
- e) Telah menetapkan format Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan mengacu pada Surat Edaran Sekda tentang Pedoman Implementasi SAKIP yakni memperjanjikan hingga Sub Kegiatan, serta mengevaluasi penetapan Perjanjian Kinerja Eselon IV sesuai Cascading;
- f) Telah memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) pada formulasi pengukuran indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun

2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## **2) Komponen Pengukuran Kinerja**

- a. Telah mendokumentasikan secara memadai hasil rapat-rapat monitoring kinerja agar penyesuaian strategi, Kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya;
- b. Telah mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia E-SAKIP ([sakup.purbalinggakab.go.id](http://sakup.purbalinggakab.go.id));
- c. Telah melakukan Revisi terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK.

## **3) Komponen Pelaporan Kinerja**

- a) Telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra);
- b) Telah mendokumentasikan rekomendasi dan tindaklanjut hasil rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkesinambungan antar triwulannya;
- c) Telah memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.

## **4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Telah meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Internal, dengan dibuktikan data dukung dokumentasi mengenai rekomendasi dan rencana aksi yang memadai;
- b. Telah menyajikan permasalahan dan upaya perbaikan pada laporan kinerja 2024, dan pembahasan/penjelasan jika terdapat permasalahan berulang tiap tahunnya;
- c. Telah menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024;

- d. Telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penentuan target kinerja sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas;
- e. Telah meningkatkan pengendalian agar tidak terjadi pengulangan catatan dan rekomendasi pada hasil Evaluasi SAKIP maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Keberhasilan indikator sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP DLH dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh bidang dalam penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja;
- b. Meningkatnya komitmen secara bersama bahwa SAKIP menjadi tanggungjawab seluruh pegawai;
- c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan capaian kinerja.

Kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP DLH antara lain:

- a. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi yang mendukung;
- b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang belum optimal;
- c. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan
- d. Ketidakjelasan Indikator Kinerja;
- e. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang mampu mengelola dan menerapkan system akuntabilitas dengan baik.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya:

1. Melakukan pelatihan rutin bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Fokuskan pada penguatan kemampuan dalam mengelola SAKIP, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi.
2. Memanfaatkan sistem pemerintahan elektronik yang dapat mempermudah koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan untuk evaluasi kinerja
3. Memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta pastikan semua kegiatan terkait dengan indikator SAKIP tercantum dalam anggaran dengan alokasi yang jelas dan realistis.

4. Menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja agar setiap anggaran yang dikeluarkan terfokus pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur.
5. Implementasikan sistem pemantauan yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time. Selalu lakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian indikator kinerja dan segera lakukan koreksi jika diperlukan.
6. Memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SAKIP digunakan secara efisien dan tepat sasaran dan melakukan analisis kebutuhan anggaran untuk setiap program.
7. Implementasikan pengawasan anggaran yang ketat agar penggunaan dana dapat diawasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan dalam SAKIP jelas, terukur, dan realistis. Hal ini memudahkan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerjanya.
9. Memastikan seluruh perangkat daerah memahami dengan baik indikator kinerja yang ada, termasuk definisi, metode pengukuran, dan target yang harus dicapai.
10. Meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, untuk mendukung pencapaian tujuan SAKIP.

Program yang menunjang Indikator Tujuan Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## A.1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.20 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas air dan udara							
- Tingkat Kualitas Air dan Udara	57,22	57,55	100,57	229 782 900,00	225 276 540,00	98,04	2,53
- Prosentase peningkatan kualitas air dan udara	0,07	0,57	814,28	229 782 900,00	225 276 540,00	98,04	716,24
Meningkatnya kualitas tutupan lahan							
- Index kualitas tutupan lahan	9,64	9,55	99,06	439 471 500,00	433 072 264,00	98,54	0,52
Meningkatnya Prosentase Luasan RTH							
-Prosentase Luas Ruang terbuka Hijau	4,291	4,296	100,11	439 471 500,00	433 072 264,00	98,54	0,52
Meningkatnya pengelolaan persampahan							
- Cakupan Pengelolaan sampah	36,38	38,05	104,59	1 900 814 070,00	1 845 759 112,00	97,10	7,49
Meningkatnya pengurangan sampah							
- Cakupan Pengurangan sampah	14,43	15,58	107,97	1 900 814 070,00	1 845 759 112,00	97,10	10,87
Meningkatnya penanganan sampah							
- Cakupan Penanganan sampah	21,95	22,47	102,37	1 900 814 060,00	1 845 759 112,00	97,10	5,27
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH							
- Nilai Kematangan Perangkat Daerah	41	42	102,44	4 881 080 000,00	4 740 867 059,00	97,13	5,31
Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH							
- Nilai SAKIP DLH	73,01	73,36	100,57	4 881 080 000,00	4 740 867 058,00	97,13	3,44
			Jumlah	16 803 111 000	16 335 709 060	97,22	

Data Dinas Lingkungan Hidup

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Purbalingga tahun 2024, untuk mencapai 4 Tujuan dan 5 Sasaran dianggarkan sebesar Rp.16.803.111.000,- dan terealisasi Rp 16.335.709.060,- atau 97,22%.

A adapun analisis dan efektifitas penggunaan anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

Tujuan Sasaran	Sasaran	%Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran			Keteran gan
			Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas air dan udara		100,57	229.782.900,00	225.276.540,00	98,04	Efisien
	Meningkat nya kualitas air dan udara	814,28	229.782.900,00	225.276.540,00	98,04	Efisien
Meningkatnya kualitas tutupan lahan		99,06	439.471.500,00	433.072.264,00	98,54	Efisien
	Meningkat nya Prosentase Luas Ruang terbuka Hijau	100,11	439.471.500,00	433.072.264,00	98,54	Efisien
Meningkatnya pengelolaan persampahan		104,59	1.900.814.070,00	1.845.759.112,00	97,10	Efisien
	Meningkat nya Pengurang an sampah	107,97	1.900.814.070,00	1.845.759.112,00	97,10	Efisien
	Meningkat nya Penangan an sampah	102,37	1.900.814.060,00	1.845.759.112,00	97,10	Efisien
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH	Nilai Kematang anPerangk at Daerah	102,44	4.881.080.000,00	4.740.867.059,00	97,13	Efisien
	Meningkat nya Implement asi SAKIP DLH	100,57	4.881.080.000,00	4.740.867.058,00	97,13	Efisien
Jumlah			16.803.111.000	16.335.709.060	97,22%	

Data: Dinas Lingkungan Hidup

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran serta persentase penyerapan anggaran disajikan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya kualitas air dan udara

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas air dan udara dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas air dan udara dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp. 225.276.540,- dari anggaran sebesar Rp. 229.782.900,- atau sebesar 98,04%. Realisasi Keuangan 98,04% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan yaitu sebesar 100,57%.

Efisiensi capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas air dan udara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Pengetatan persetujuan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air dan udara melalui perencanaan kegiatan/usaha dengan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pengelolaan limbah cair dan emisi udara.
- b) Pengawasan rutin terhadap kegiatan/usaha dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara.

#### 2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas tutupan lahan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas tutupan lahan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp. 433.072.264,- dari anggaran sebesar Rp. 439.471.500,- atau sebesar 98,54%. Realisasi Keuangan 98,54% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan yaitu sebesar 99,06%.

Capaian indikator meningkatnya kualitas tutupan lahan sudah efisien tapi belum mencapai target karena dipengaruhi oleh Kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan. Ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari lahan yang mempengaruhi penilaian IKL. Luasan Ruang terbuka

Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 256,17 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL. Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

### 3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan meningkatnya pengelolaan persampahan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 1.845.759.112,- dari anggaran sebesar Rp. 1.900.814.070,- atau sebesar 97,10%. Efisien karena realisasi Keuangan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 104,59%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Meningkatnya sosialisasi terkait penerapan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah;
- b) Melaksanakan inovasi Merdeka sampah;
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
- d) Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.
- e) Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
- f) Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( eksavator Komatsu )

### 4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan keempat dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat

dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 4.881.080.000,- dari anggaran sebesar Rp. 4.740.867.059,- atau sebesar 97,13%. Efisien karena realisasi Keuangan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,44%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Kepemimpinan yang efektif dan efisien
- b) Kultur Organisasi yang positif
- c) Keterlibatan masyarakat dan stakeholder
- d) Proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, monitoring, evaluasi, perbaikan dan inovasi.

#### 5. Meningkatnya kualitas air dan udara

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kesatu dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas air dan udara sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp 153.188.600,- dari anggaran sebesar Rp. 150.184.360,- atau sebesar 98,04%. Realisasi Keuangan 98,04% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pertama yaitu sebesar 814,28%.

Efisiensinya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
2. Efektifitas kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah bagi masyarakat dan pengelola usaha;
3. Iklim dan kondisi alam yang baik

#### 6. Meningkatnya Prosentase Luasan RTH

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kedua dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Prosentase Luasan RTH dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 433.072.263,- dari anggaran sebesar Rp. 439.471.500 atau sebesar 98,54%. Realisasi Keuangan 98,54% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran kedua ini yaitu sebesar 100,11%.

Efisiensinya dipengaruhi oleh bertambahnya luasan RTH sebesar 0,005 % yang terdiri dari RTH Tanah Kuburan Dawa, RTH Pasar Mandiri dan RTH Perumahan taman Mutiara.

#### 7. Meningkatnya Pengurangan Sampah

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran ketiga dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya Pengurangan Sampah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 1.845.759.112,- dari anggaran sebesar Rp. 1.900.814.070,- atau sebesar 97,10%. Realisasi Keuangan 97,10% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ketiga ini yaitu sebesar 107,97%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan pengelolaan sampah mandiri lainnya.

#### 8. Meningkatnya Penanganan Sampah

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran keempat dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 1.845.759.112,- dari anggaran sebesar Rp. 1.900.814.070,- atau sebesar 97,10%. Realisasi Keuangan 97,10%. Efisien karena realisasi keuangan 97,10% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran keempat ini yaitu sebesar 102,37%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
- b) Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.

- c) Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkutan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
- d) Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional ( ekskavator Komatsu )

#### 9. Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kelima dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP DLH dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 4.740.867.058,- dari anggaran sebesar Rp. 4.881.080.000,- atau sebesar 97,13%. Efisien karena realisasi keuangan 97,13% lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran ini yaitu sebesar 100,57%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Meningkatnya komitmen seluruh bidang dalam penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja;
- b) Meningkatnya komitmen secara bersama bahwa SAKIP menjadi tanggungjawab seluruh pegawai;
- c) Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan capaian kinerja.

### B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan biaya guna mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel.3.22 Realisasi Anggaran

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas air dan Udara, dan	Tujuan : Meningkatkan Kualitas air ,Udara , Tutupan Lahan,pengelolaan sampah dan kelembagaan DLH <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>• Program pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup</li><li>• Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan</li></ul>	229.782.900,-	225.276.540,-	98,04%	814,28 %

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran
	Berbahaya dan Beracun (B3)				
Meningkatnya Prosentase Luasan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	439.471.500,-	433.072.263,-	98,54%	100,11%
Meningkatnya pengurangan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>Program Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> </ul>	1.900.814.000,-	1.845.184.360,-	97,10%	107,97%
Meningkatnya penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan</li> </ul>	1.900.814.000,-	1.845.184.360,-	97,10%	102,37%

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> </ul> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.881.080.000-	4.740.867.058,-	97,13%	100,57%

## BAB IV. PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DLH

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, tingkat partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan anggaran serta potensi dan sumber daya alam yang ada. Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD teknis harus mampu menggerakkan masyarakat agar bersama – sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup karena kelangsungan hidup kita tergantung dari ketersediaan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dapat disimpulkan selama tahun 2024 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja Tujuan/Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja sebesar 181,32% yang dikategorikan "SANGAT BAIK".

### B. Hambatan/Kendala secara Umum

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding besarnya tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan.
2. Pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan ( berkelanjutan ).
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang belum terkendali secara optimal
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholder lainnya masih rendah.

### C. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Adapun solusi yang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga.
- 2) Mensinkronkan dan mengintegrasikan kajian – kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan.
- 5) Membina kader lingkungan dan membentuk lembaga pegiat lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Strategi perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yang ditempuh/dijalankan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Mendorong ASN dan meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan dengan mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang menunjang Tupoksi
2. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)
4. Memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan swasta yang terkait PKRT, FKD/FKK dan Bank Sampah
5. Mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

6. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi yang tepat guna.

Melihat permasalahan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memposisikan diri sebagai OPD yang dipercaya dan mampu merespon masalah – masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menciptakan budaya kerja yang cepat tanggap ( responsive ), dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi dorongan bagi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja pada masa – masa mendatang.

Purbalingga, 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA,



**BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690702 199203 1 006